



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ZULFIA RIZQI ALS IKI BIN ZULKIFLI**
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damun 1, Nomor 02, RT 001, RW 005, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Zulfia Rizqi Als Iki Bin Zulkifli ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/173/VII/RES.4.2/2023/ Resnarkoba tanggal 4 Juli 2023 yang berlaku sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/173.a/VII/RES.4.2/2023/ Resnarkoba tanggal 7 Juli 2023 yang berlaku sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa M. Zulfia Rizqi Als Iki Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Farizal, S.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih;
Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip being yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna biru;
- Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Mimit Eryanti Alias Yanti Binti Samsul Bahri;
4. Membebaskan Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli untuk membayar biaya perka-ra sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Utama RT003/RW001, Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Hangtuh Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 03.30 WIB Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing, dan Saksi Arya Wiza Kurniawan (masing-masing merupakan anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bengkalis melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung memberhentikan serta mengamankan Terdakwa tepat di depan Gedung Cik Puan, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis sabu berada di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme 10 warna hitam, kemudian atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Mimit Eryanti Alias Yanti Binti Samsul Bahri (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi Mimit Eryanti Alias Yanti Binti Samsul Bahri pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB dirumah yang beramatkan di Jalan Utama RT003/RW001, Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 145/14310/2023 pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1578/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/36/VII/2023/LAB Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 yang menyimpulkan urine Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Hanguah Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya di depan Gedung Cik Puan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Hanguah Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 03.30 WIB Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing, dan Saksi Arya Wiza Kurniawan (masing-masing merupakan anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung memberhentikan serta mengamankan Terdakwa tepat di depan Gedung Cik Puan, kemudian Tim Opsnal Sat Res

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis sabu berada di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme 10 warna hitam, kemudian atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Mimit Eryanti Alias Yanti Binti Samsul Bahri (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 145/14310/2023 pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1578/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/36/VII/2023/LAB Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 yang menyimpulkan urine Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat bertempat di Jalan Utama RT003/RW001, Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis dan beberapa sedotan, kemudian Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol Aqua dan sedotan yang mana tutup botol tersebut Terdakwa lobangi dengan menggunakan gunting untuk memasukkan 2 (dua) buah sedotan yang mana sedotan satunya untuk dihisap sedangkan yang satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek, selanjutnya botol aqua tersebut di isi dengan air secukupnya lalu Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu ke kaca pirek dan disambungkan ke sedotan yang sudah Terdakwa pasang pada botol aqua, kemudian kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Mancis lalu Terdakwa menghisap bong tersebut melalui sedotan satunya;

Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ialah Terdakwa merasa badannya segar dan sangat aktif dalam melakukan kegiatan serta Terdakwa merasakan pikiran tenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 145/14310/2023 pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1578/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,23 (nol

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/36/VII/2023/LAB Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 yang menyimpulkan urine Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa M. Zulfia Rizqi Alias Iki Bin Zulkifli Wahyudin sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO AGUS BUDIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di tepi Jalan Hangtuh Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang saat itu dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika tersebut dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri, secara cuma-cuma;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 03.45 WIB, tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama RT 003 RW 001 Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna biru;
 - Bahwa Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Fahmi;
 - Bahwa Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Fahmi dengan cara membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. ARYA WIZA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di tepi Jalan Hangtuh Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat dan saat ditangkap Terdakwa gerak geriknya mencurigakan;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang saat itu dibuang oleh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba tersebut dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri, secara cuma-cuma;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 03.45 WIB, tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama RT 003 RW 001 Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna biru;
 - Bahwa Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Fahmi;
 - Bahwa Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Fahmi dengan cara membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. MIMIT ERYANTI ALS YANTI BINTI SAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.45 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama RT 003 RW 001 Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dilakukan setelah sebelumnya telah ditangkap lebih dahulu Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB di tepi Jalan Hangtuh Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang dari padanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi sebelum penangkapan sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna biru;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Fahmi sebelum penangkapan yaitu pada hari yang sama sekitar pukul 02.00 WIB dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang menjemput adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut, Saksi bagi menjadi tiga paket dan Saksi memberikan satu paket kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu yang ada pada Saksi, hendak dikonsumsi oleh Saksi;
- Bahwa Saksi telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diebritahkan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 145/14310/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh UPC PT Pegadaian (Persero) yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis shabu milik M.

Zulfia Rizqi, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0,31 gram

Berat pembungkus : 0,08 gram

Berat bersih : 0,23 gram

- 2 (dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis shabu milik Mimit Eryanti, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0,34 gram

Berat pembungkus : 0,06 gram

Berat bersih : 0,28 gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1578/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2286/2023/NNF: (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2286/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di tepi Jalan Hangtuh Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang saat itu dibuang oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri satu jam sebelum penangkapan secara cuma-cuma;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membantu Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menjemput narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri;
- Bahwa rencananya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tiga tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara narkotika sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam;
- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna biru;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di tepi Jalan Hangtuah Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang saat itu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menelepon Sdr Fahmi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa yang kemudian menjemput narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri bagi menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa kemudian Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri;
- Bahwa rencananya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Bahwa dapat dikenakan pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus ada 2 (dua) syarat yang menjadi dua keadaan yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*) sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku perbuatan pidana sebagai sendi dari kesalahan (*schuld*). Ini berarti subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (*toereeningsvatbaarheid*) perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini berkaitan dengan cacat dalam jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau gangguan karena penyakit (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Zulfia Rizqi Als Iki Bin Zulkifli yang dihadapkan oleh Penuntut Umum, membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, hal mana identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7, pasal 13 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang membawa, mengirim, atau mempergunakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di tepi Jalan Hangtuh Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang saat itu dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri. Hal mana sebelum ditangkap, tepatnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menelepon Sdr Fahmi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa yang kemudian menjemput narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, dibagi oleh Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menjadi 3 (tiga) paket, dan Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tiga kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri. Dan rencananya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai bentuk pengusaan atas barang berupa narkoba jenis shabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1578/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2286/2023/NNF: (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2286/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak atau mempunyai ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Bahwa dari fakta persidangan diketahui, Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN BIs



Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “percobaan” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menelepon Sdr Fahmi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa yang kemudian menjemput narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri bagi menjadi 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diserahkan kepada Terdakwa secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersepakat dengan Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri untuk menguasai narkotika jenis shabu dan Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri sebagai penyedia barang. Hal mana Terdakwa telah tiga kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri. Sementara Terdakwa dan Saksi Mimit Eryanti Als Yanti Binti Samsul Bahri tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, maka dengan terpenuhinya unsur lain dalam pasal tersebut maka terpenuhi pula unsur ke-1 "setiap orang". Hal mana Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya, jangan sampai Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Bahwa dari fakta persidangan diketahui saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dalam penguasaannya. Hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi olehnya, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya hanya merupakan penyalahguna narkotika dan saat ditangkap Terdakwa tidak pula sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu atau sudah mempersiapkan alat untuk itu. Bahwa terungkap fakta, Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang lebih mencocoki perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam;
- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip being yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna biru;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain nomor register 625/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Mimit Eryanti Alias Yanti Binti Samsul Bahri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, menganut stesel pidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Zulfia Rizqi Als Iki Bin Zulkifli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam;
 - 3) 2 (dua) bungkus plastik klip being yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna biru;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Mimit Eryanti Alias Yanti Binti Samsul Bahri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.